

# **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA SKRIPSI**

**Diajeng Putri Haryono<sup>1</sup>, Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum.<sup>2</sup>, Dr. Sudiyono,  
SH., MH<sup>3</sup>**

**Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al – Banjari Banjarmasin  
Email: [diajengputriharyono@gmail.com](mailto:diajengputriharyono@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Diajeng Putri Haryono. NPM. 17.81.0540. Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, SH., M.Hum, Pembimbing II, Dr. Sudiyono, SH., MH.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, perlindungan hukum, Anak penyalahgunaan narkotika.

Latar belakang penelitian ini adalah pendekatan berbeda terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan masa depan anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dan 2) Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Hasil dan Pembahasan menunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana anak pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan yaitu anak sebagai pengguna atau pemakai narkotika, anak sebagai pengedar narkotika, dan anak sebagai produsen narkotika. Selain itu terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan jenis pembedaan yang terdapat didalam Pasal 71, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika setidaknya dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan ini didasarkan pada tiga unsur yaitu kemampuan bertanggungjawab, unsur kesalahan dan unsur alasan penghapus pidana. Pada putusan ini mejelis hakim memberikan putusan berupa tindakan mengembalikan anak kepada orang tuanya, putusan ini diambil oleh hakim mengingat anak masih dibawah umur dan masih dalam pengawasan orang tuanya, dan hakim menganggap anak tersebut dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang..

---

## ABSTRACT

*Diajeng Putri Haryono. NPM. 17.81.0540. Juridical Review of Legal Protection Liability Against Minors Who Abuse Narcotics. Essay. [University of Law, Islamic University of Borneo. Advisor I Dadin Eka Saputra, SH., M. Hum, Advisor II, Dr. Sudiyono, SH., MH.*

*Keywords: Legal protection, legal protection, Narcotics Children.*

*The background of this research is a different approach to children who abuse drugs by considering the psychological condition and future of the child.*

*The formulation of the problem in this study 1) To find out how the legal protection of minors who become drug offenders and 2) To find out how the sanctions in violation of the law against minors. The research method used is normative juridical using a statutory approach.*

*The results and discussion show that in legal protection, legal arrangements against children for narcotics crimes can be subject to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where children who commit crimes can be classified, namely children as users or users of narcotics, children as narcotics dealers, and children as narcotics. In addition, children who are perpetrators of narcotics crimes can also be subject to the types of punishment contained in Article 71 and Article 82 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The form of legal protection given to children who are perpetrators of narcotics crimes can at least be given through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, legal protection through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and legal protection through Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The criminal responsibility of children who are perpetrators of narcotics crimes in this decision is based on three elements, namely the ability to be responsible, not wrong and not elements of the reason for eliminating the crime. In this decision, the panel of judges gave a decision in the form of returning the child to his parents, this decision was taken by the judge considering that the child was still a minor and still under the supervision of his parents, and assessed that the child could improve himself in the future.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan serta pengedaran narkotika di kalangan anak dibawah umur, Pemerintah telah mengeluarkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan di kalangan anak telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sejarah peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang telah terjadi pada ratusan tahun yang lalu, dimana obat-obatan psychoactive diperlukan untuk pengobatan keagamaan dan sebagai hiburan. Pada akhir abad ke 19 semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mengembangkan penelitian berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat addictive yang mengakibatkan kecanduan seperti sabu-sabu, heroin dan kokain. Namun sekarang semakin berkembangnya jaman banyak masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika bahkan tak sedikit anak dibawah ikut menjadi korbannya.

Di zaman sekarang di kalangan remaja, ada fakta lapangan mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin berkembang dalam bentuk, kuantitas

atau jumlah. Berbagai bentuk narkotika kini tak berbentuk seperti obat terlarang pada umumnya namun telah berevolusi dalam berbagai bentuk dan kemasan yang membuat calon pengguna tertarik dan menggunakannya agar bisa mengelabui aparat penegak hukum.

Dan untuk ketentuan umum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, definisi zat atau obat yang sangat diperlukan dan bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu. Tetapi jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang benar akan menimbulkan akibat fatal yang merugikan bagi perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Narkotika berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sebenarnya Narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat jika digunakan dalam ilmu bidang kedokteran, yang berguna bagi penelitian, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi. Sedangkan dalam bahasa Narkotic sendiri lebih mengarah keobat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh bagi pengguna dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.

Maka perlindungan terhadap anak adalah jenis hukum untuk menjamin melindungi hak-hak anak agar tetap menjalani hidup dengan tumbuh dan kembang anak dengan baik dalam menjalani kehidupan, agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

## **METODE**

Metode yang digunakan ada dua yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang biasa dengan mengumpulkan data-data pustaka dari segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Atau biasa dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Hukum Normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian Kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Dalam pendekatan ini variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang memahami hierarki asas-asas pada perundang-undangan yang berlaku.

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari 3 data, yakni:

#### **a. Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang

Perlindungan Anak, Undang-undang KPAI, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

### **.HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.**

Penyalahgunaan Narkotika terhadap anak dibawah umur dapat mengakibatkan dampak negative, karna kurangnya pengertian bahayanya narkotika mereka menyalahgunakan atas dasar kesenangan dan menghilangkan stres. Beberapa tahun terakhir banyak pelaku penyalahgunaan Narkotika terhadap anak-anak remaja yang masih dibawah umur. Peranan yang paling penting saat ini ialah pengertian yang diberikan orang tua terhadap anak seberapa bahayanya narotika dan pentingnnya untuk menjaga anak-anak agar tidak tergiur dengan barang yang berbahaya tersebut.

Didalam penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa untuk membantu Pemerintahan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika dibutuhkan peranan penting orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anak agar tak menyalahgunakan Narkotika.

Jika orang tua tidak memahami dan memperhatikan pergaulan anak maka bisa saja penyalahgunaan berlanjut hingga anak tersebut menjadi pecandu Narkotika. Setiap orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan anaknya kepusat rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kesehatan masyarakat atau rumah sakit. Apabila orang tua tidak melaporkan anaknya yang masih dibawah umur atau dibawah 21 (dua puluh satu tahun) maka selaku orang tua dapat dikata dengan sengaja tidak melaporkan atau secara diam-diam mengacuhkan apa yang diketahui sama dengan menyembunyikan sebuah informasi. Dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan tidak melakukan laporan.

Sebenarnya Narkotika sangat bermanfaat jika digunakan dengan baik dan benar dibidang kesehatan. Sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibedakan atas Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, serta Narkotika yang berbentuk tanaman atau bukan dalam bentuk tanaman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur tentang produksi,

distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Selanjutnya, apabila seorang anak menjadi pelaku tindak pidana yang dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana pokok yang dapat diterapkan adalah: Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana pengawasan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi empat bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

### **B. Sanksi Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.**

Perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkotika dan terorisme) juga tidak terlepas dari anak, yang mana anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku tindak pidana extra ordinary crime ini, terkhusus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Pertanggungjawaban pidana anak adalah pertanggungjawaban anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana anak karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Ketentuan undang-undang ini pada dasarnya lebih mengedepankan prinsip perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Pada penjelasan umum Pasal 55 Ayat (1) menegaskan bahwa “untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan pemberian bimbingan terhadap anak-anaknya.”. Pemberian sanksi pidana terhadap golongan anak pelaku tindak pidana anak narkotika di atas tentunya, harus melewati masa persidangan yang dipimpin oleh hakim. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim harus memperhatikan ketentuan hukum terkait yang melindungi hak-hak anak, dengan tidak semata-mata memandang hukuman penjaralah yang terbaik buat anak, melainkan hakim harus melihat aspek pemidanaan lain yang dapat melindungi hak-hak anak. **anski Hukum Diluar Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.**

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum

pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>5</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, dimana sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>64</sup>

Sudut pendekatan nilai dimana pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>7</sup>

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat.

Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, (2007), *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, hal. 38.

<sup>5</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal 1.

<sup>6</sup> Tongat, (2002), *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hal. 20.

<sup>7</sup> M. Sholehuddin, (2007) *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 1.

<sup>8</sup> Sudarto, (2006), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumi, hal. 86.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.<sup>9</sup> Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.<sup>10</sup>

Hal yang sangat menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.<sup>11</sup>

Pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Pada proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak kriminal dengan proses depenalisasi.

Depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela, tetapi tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.<sup>12</sup> Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu dan korban narkotika, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 162.

<sup>10</sup> Niniek Suparni, (1996), *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 3.

<sup>11</sup> Megawati Marcos, (2014), *Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Atmajaya, hal. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.* hal.34.

sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus dalam keparahan dampak narkoba.<sup>13</sup>

Bentuk depenalisasi diberikan oleh hakim kepada anak pelaku tindak pidana narkoba dapat berupa tindakan dimana hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:<sup>14</sup>

1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Bentuk hukuman berupa tindakan ini dapat di tetapkan oleh hakim dengan melihat sudut pandang perlindungan hak-hak anak, dimana hakim memandang anak dapat berubah, memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan mengenai ketentuan sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, maka produk hukum ketentuan sanksi diluar sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa putusan-putusan yang bersifat diluar pembedanaan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.

<sup>13</sup> *Ibid.* hal.36.

<sup>14</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup> Herman Soeparman, (2000), *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, hal. 37.

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 15.

2. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak dan lain sebagainya.
3. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.
4. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi.

#### **Kesimpulan.**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna Narkotika yang menjalani hukuman pidana penjara yaitu hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak untuk tetap mendapatkan pendidikan, hak pelayanan kesehatan beserta makanan yang layak, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan baik jasmani maupun rohani sang anak, hak kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu, berhak mendapatkan pengurangan masa kurungan pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan hak cuti (cuti untuk mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas), berhak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan bahan bacaan atau siaran media massa yang tidak dilarang. Perlindungan hukum bagi anak penyalahguna Narkotika dapat diharapkan mampu melindungi agar terselenggaranya hak-hak anak tersebut. Keadilan restoratif sebagai tujuan melaksanakannya Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud mampu menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan narkotika adalah kejahatan tanpa korban, maka anak yang terlibat dalam kejahatan Narkotika haruslah dianggap sebagai korban.
2. Sanksi yang didapatkan anak penyalahguna Narkotika demi menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-

mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi sehingga diperlukan proses rehabilitasi terhadap anak dengan peran aktif orang tua pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk mendampingi anak dalam proses menyembuhkan di lembaga rehabilitasi agar anak dapat dirawat dan berhenti menggunakan Narkotika.

**Saran.**

1. Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan tanpa adanya korban, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika haruslah dianggap sebagai korban dan bukan seorang pelaku atas ketidaktahuannya dan adanya pengertian dari orang tua mereka dan pemerintah dalam akibat hukum dari penyalahgunaan narkotika tersebut.
2. Solusi untuk menghentikan penyalahgunaan Narkotika adalah tahapan rehabilitasi, peringatan keras seperti pembinaan sosial, kerja sosial lebih baik diberlakukan untuk anak yang bersalah dengan hukum karna sanksi tersebut lebih kepada pembinaan dan melindungi hak-hak anak. Tindak pidana terhadap anak penyalahguna Narkotika bukanlah solusi yang tepat karna itu dapat berpengaruh buruk terhadap psikolog, kehidupan sosial dan lain yang lainnya.

**REFERENSI**

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, (2006), *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mardani, (2008), *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan pidana nasional*, pt grafindo persada, Jakarta.

Edy Karsono, (2004), *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, (2003), *Narkotika, psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika.

Andi Dipo Alam, (2007), *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kartini, 1981, *Gangguan-gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung.

Moch. Faisal Salam, (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Rahman Kanang, (2014), *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press.

Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESS indo.

AR.Sujono, Bony Daniel, (2011), *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba*, Sinar Grafika.

Edy Karsono, (2004), *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung.

Gatot Supramono, (2004), *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta; Djambatan.

Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan praktisi serta penyuluhan narkoba*, Mandar Maju. Bandung.

Hawari Dadang, (2001), *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI.

Herman Soeparman, (2000), *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

## INTERNET

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MWNlNWIwZWViZjM4NGQ3Y2MxODhhM2Q5ODk0MjU0ZWQ4MGRhOTE0NA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MWNlNWIwZWViZjM4NGQ3Y2MxODhhM2Q5ODk0MjU0ZWQ4MGRhOTE0NA==.pdf), diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Pengertian Anak, <http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf), diakses pada Tanggal 12 Juni 2021.

Hak-hak dan perlindungan Hukum, <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

<https://totokyuliyanto.wordpress.com/2009/11/10/catatan-terhadap-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

<https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

<https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

<http://eprints.ums.ac.id/59632/11/BAB%20II-121.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2021).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Sasongko, Hari, (1996), *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya: Darma Surya Berlian.

Soekanto dan Sri Mamudji. Soerdjono, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press..

Soekanto, Soerjono, (2012), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suche H, Haris, (1985), *Supermasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Hanindita.

Suharto, (2016), *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Kencana. Buku 4  
Penulis Sasongko, Hari, (1996), *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya: Darma Surya Berlian.